

ABSTRAK

TNI-AL sebagai komponen utama pertahanan di laut, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di laut bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan nasional lainnya untuk menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia dalam praktik *illegal fishing*. TNI-AL mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Salah satu tugas TNI-AL dalam memberantas praktik *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia adalah melakukan gelar operasi yang rutin dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Namun pada praktiknya mengalami kendala dalam substansi hukum positif yang berpengaruh terhadap kegiatan *illegal fishing* yaitu belum diaturnya tentang korporasi asing yang melakukan *illegal fishing*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kewenangan TNI-AL dalam menegakkan tindakan *illegal fishing*? serta apa saja kendala dan upaya TNI-AL dalam menegakkan *illegal fishing*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris normatif. Penelitian ini menghasilkan pembahasan sebagai berikut : bahwa kewenangan TNI AL diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 24 ayat (3), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebaiknya perlu pembagian yang jelas terhadap zona wilayah perairan ZEEI antara kewenangan TNI-AL dengan kewenangan instansi lain seperti Kepolisian/Polri, Dinas Kelautan dan Perikanan serta perlu pengaturan yang jelas terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kewenangan TNI-AL dalam rangka menegakkan *illegal fishing* agar tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi lain.